ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Anaalisis Penerapan Fatwa DSN No: 84/ DSN- MUI/ XII/ 2012 Dalam Pembiayaan *Mura>bah}ah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang". Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana penerapan pembiayaan *mura>bah}ah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang dan bagaimana analisis penerapan fatwa DSN no. 84/DSN-MUI/XII/2012 terhadap pembiayaan *mura>bah}ah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang kemudian dianalisis menggunakan Fatwa DSN No: 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Mura>bah}ah* (pembiayaan *mura>bah}ah*) di lembaga keuangan syariah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, mengenai penerapan pembiayaan *mura>bah}ah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang adalah yang pertama pihak nasabah harus mengikuti semua proses yang telah ditentukan oleh pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang dari mulai permohonan awal, kemudian survey dari pihak BMT untuk menentukan margin yang akan didapatkan oleh nasabah, selanjutnya proses perikatan antara pihak BMT dan nasabah sebelum penyerahan barang pesanan yang dilakukan oleh BMT kepada nasabah dan penyerahan barang agunan yang dilakukan oleh nasabah kepada BMT, sampai pembayaran ansuran oleh nasabah. Sedangkan yang kedua, Untuk perhitungan keuntungannya BMT menghitungnya dengan cara harga asli × margin, dari perhitungan yang seperti itu maka BMT bertentangan dan tidak mengikuti metode yang telah dijelaskan di Fatwa DSN MUI No: 84/DSN-MUI/XII/2012 ketetapan ketiga perihal ketetapan khusus butir 5. Kemudian untuk teknis pelaksanaan pemberian keuntungan juga tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 butir pertama perihal ketentuan umum ayat 3.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada BMT Sidogiri Cabang Sepanjang disarankan agar lebih menerapkan praktik perbankannya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), serta diharapkan agar BMT Sidogiri Cabang Sepanjang bisa mengkaji ulang dengan cara lebih mendalam, dan lebih di sesuaikan lagi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, karena Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan salah satu kiblat bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam melaksanakan praktik perbankan yang sesuai dengan syariat islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id